



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 158 / KPTS / II / 2022

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, SUPERVISOR DAN PETUGAS SARJANA BINA DESA
KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan akan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan beragama, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Muara Enim Nomor 128/KPTS/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 1 Maret 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim.
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 158 /K/PTS/II/2022
TANGGAL : 1 Maret 2022

2022.08.3

SUPERVISOR KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DIPEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA PALEMBANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Drs. Emran Tabrani, M.Si	Supervisor Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut
2.	Prof. Paisol Burlian, M.Hum	Supervisor Kecamatan Muara Belida, Kelekar, Sungai Rotan, Gelumbang
3.	H. Zulpikar, S.Ag, MM	Supervisor Kecamatan Panang Enim, Tanjung Agung, Lawang Kidul, Muara Enim
4.	Reni Astuti, S.Ag	Supervisor Kecamatan Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Belimbing
5.	Budiman, Ph.D.Pay.	Supervisor Kecamatan Lembak, Belide Darat, Lubai Ulu, Lubai
6.	Dina Mistalia, S.Pd.I	Supervisor Kecamatan Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang

BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. NASRUDIN UMAR, S.H., MM.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 156 /KPTS/II/2022
TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, SUPERVISOR DAN PETUGAS SARJANA
BINA DESA KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / JABATAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.	Ketua Pelaksana	Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Muara Enim
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Analisis Kebijakan Muda Sub-koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Muda Sub-koordinator Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
7.	Anggota	1. Analisis Kebijakan Muda Sub-koordinator Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Yessi Noprianti, SE (Bagian Kesra) 3. Elen Estamarinda, S.M (Bagian Kesra) 4. Katrinda Adesta Posa (Bagian Kesra) 5. Yuniarti (Bagian Kesra)

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



DI. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan bimbingan dan pengarahan kepada Petugas Sarjana Bina Desa ;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Sarjana Bina Desa ;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

KETIGA : Supervisor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui permasalahan yang ada di desa binaan;
- b. Aktif melakukan monitoring/pengawasan terhadap petugas sarjana bina desa;
- c. Mengambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan jika ditemukan permasalahan yang dapat menghambat kesuksesan program pemberdayaan masyarakat.

KEEMPAT : Petugas Sarjana Bina Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengajar, melatih dan mendidik masyarakat agar menguasai dan memahami secara benar dan memadai tentang prinsip-prinsip dan dasar - dasar agama Islam;
- b. membina, membentuk, menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an pada anak anak dan remaja;
- c. membina kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara konsisten khususnya ibadah wajib;
- d. membina kemakmuran tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholah;
- e. membina kader-kader untuk memimpin berbagai upacara upacara keagamaan;
- f. membina lembaga/organisasi kemasyarakatan, pendidikan,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-042/Un.09/PP.06/02/2022 tanggal 28 Februari 2022 hal Hasil Seleksi Kompetensi Sarjana Bina Desa Muara Enim 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Panitia Pelaksana Kegiatan, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas

seni dan budaya yang bernuansa Islam;

- g. membina dan menyelenggarakan potensi umat Islam sebagai pedoman guna membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup bersama;
- h. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati melalui kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan kepada ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang setiap 1 (satu) bulan sekali.

KELIMA : Kepada Petugas Sarjana Bina Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang tidak dapat menjalankan tugas dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan lisan, dan /atau peringatan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- b. diberhentikan sebagai Petugas Sarjana Bina Desa dengan tanpa tuntutan apapun.

KEENAM : Kepada Petugas Sarjana Bina Desa yang meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari dianggap mengundurkan diri dan harus mengganti seluruh biaya yang diterimanya dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Pemberhentian.

KETUJUH : Kepada Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa diberikan insentif sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Supervisor diberikan uang insentif sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. Petugas Sarjana Bina Desa diberikan :
 - 1) uang insentif sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan ;
 - 2) uang sewa rumah penduduk sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per tahun.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan kode rekening 4.01.02.2.02.02.